



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
 Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
 Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 408/UN9.2/DT/2024

tentang

REVISI DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor 192/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 3 September 2024 perihal permohonan revisi SK dosen pembimbing a.n. **Taufida**, maka perlu dilakukan revisi pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 211/UN9.2/DT/2021 tanggal 10 Mei 2021;
- b bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pembimbing, maka perlu ditetapkan pembimbing yang baru;
- d bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
- 7 SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
- 8 Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Tugas Tahun Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU** Melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 211/UN9.2/DT/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Dosen Pembimbing Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
- KEDUA** : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.
- | NAMA/NIM | NAMA DOSEN |
|---|--|
| Taufida
20012682024023 | 1. Ir. Mirza Antoni, M.S., Ph.D.
2. Prof. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. |
- KETIGA** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- KEEMPAT** Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor 211/UN9.2/DT/2021 tanggal 10 Mei 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 9 September 2024
 Direktur

 Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.
 NIP. 196108121987031003

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan